

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang. Negara yang masih menghadapi banyak kekurangan untuk mencapai status negara maju. Namun dibalik kekurangannya, Indonesia memiliki ciri khas yang unik dan unik yang tidak ada di negara lain. Keunikan luar biasa tersebut adalah budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Budaya Indonesia dikenal karena keunikan dan keanekaragaman yang sering disebut dengan multikultural.¹

Tentu kita ketahui bersama bahwa semua manusia memiliki kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam memberi pendapat dan kebebasan dalam mengambil keputusan, kebebasan manusia dalam menentukan pilihan dan pendapat, proses dimulai dengan budaya diskusi yang ada dan sikap saling menghargai dan menghormati dalam mengambil keputusan sosial dan kebebasan menyebabkan terciptanya kesetaraan dalam perilaku sosial lebih khususnya di dalam masyarakat.²

Hidup dalam masyarakat yang beragam, keresahan sosial tidak akan muncul jika setiap orang merasa mendapat tempat, dihargai dan

¹Afandi, *Potret Masyarakat Multikultural Di Indonesia*, (Jurnal Multicultural). vol 2, no 1, 2018:

2.

²Joan Meta Wibowo, *Dampak Perilaku Sosial Mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender*, (Jurnal Pendidikan Mandala). vol.7, no.4, 2022: 1124-1126.

diperlakukan dengan adil. Untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai ras, prinsip keadilan sosial dapat digunakan sebagai dasar. Interaksi dalam kehidupan sosial harus berlangsung dengan cara yang tidak memihak dan mengaspresiasi sehingga keberlanjutan dan keamanan hidup manusia dapat dipertahankan. Keadilan adalah suatu konsep yang berhubungan dengan memberikan hak orang lain dengan adil dan seimbang. Dalam konteks hukum dan etika, keadilan sering dikaitkan dengan perlakuan hukum yang sama, pemberian hak-hak yang sesuai, serta penekanan aturan yang fair. Keadilan juga bisa mencakup berbagai aspek lain seperti keadilan sosial, ekonomi dan politik, yang semuanya bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.³

Keadilan adalah nilai alami dan konsekuensi. Konstruksi dari pemikiran seseorang. Sejak lahir, seseorang bukan hanya dapat membuat perbedaan antara hal-hal yang tidak baik dan buruk, tetapi juga antara keadilan dan ketidakadilan. Perilaku manusia pada dasarnya ditentukan oleh cara pikir yang mendasarinya. Aktivitas kehidupan manusia tidak hanya didasarkan pada naluri semata, melainkan ditentukan oleh kerangka berpikir tertentu. Keadilan memiliki cakupan yang cukup luas yang melampaui pandangan individu dan niat baik, namun juga mencakup struktur proses politik, sosial, dan budaya.⁴

³Bernadu Wibowo Suliantoro, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran J. Warren*, (Jurnal Etika Sosial). Vol.23, no.1, 2018: 39-40.

⁴Ibid., 40.

Permasalahan mengenai keadilan kerap saja terjadi Dalam masyarakat atau kelompok tertentu, tidak dapat kita pungkiri bahwa ada juga beberapa individu yang mengalami ketidakadilan, banyak dijumpai ketidakadilan terjadi karena adanya oknum yang lebih berpihak pada kaum yang lebih kuat/kaya memiliki jabatan daripada mereka yang lemah/miskin. Hal ini kerap saja terjadi karena orang yang memiliki jabatan atau memiliki ekonomi yang tinggi akan selalu menjadi yang utama sehingga membuat beberapa individu yang lemah/miskin merasa selalu di bedakan dalam masyarakat atau kelompok tertentu.

Perbedaan kelas sosial memicu munculnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Kesenjangan ini menciptakan jarak yang semakin lebar antara kelompok yang berada di tingkat atas dan mereka yang berada di tingkat bawah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial sering kali dianggap sebagai dampak dari kemiskinan. Selain itu, kondisi ini diperburuk oleh faktor internal, seperti keterbatasan masyarakat itu sendiri, serta hambatan dari birokrasi atau aturan hukum yang membatasi ruang gerak masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk mengembangkan potensi diri mereka.⁵

Seperti diketahui, kesenjangan masih terjadi di negeri ini antara pemerintah, masyarakat, dan masyarakat di sekitar kita. Hal ini seringkali

⁵Firman panjaitan, *Allah yang Memiliki Kesetaraan Sosial: Tafsir Amos 4:1-3*, (Jurnal Teologi dan Misi), vol.3 no.2 2003: 85-87.

terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja dan menandakan rendahnya rasa keadilan dan keadilan terhadap sesama manusia. Keadilan pada dasarnya adalah sikap memperlakukan seseorang sesuai dengan hak-haknya. Sesama manusia seharusnya saling menghargai, diperlakukan dan diakui sesuai martabat dan harkatnya.⁶

Keadilan memiliki peran yang sangat penting, dan banyak orang meyakini bahwa ketidakadilan harus segera ditangani. Karena keadilan sangatlah penting untuk menjadi dasar di dalam menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Keadilan memastikan bahwa setiap orang menerima hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi tidak ada yang dirugikan atau diistimewakan secara tidak wajar.

Diperlakukan dengan tidak adil itu tentu sangat tidak menyenangkan, namun di dalam masyarakat kerap saja terjadi perlakuan yang tidak adil dan hal ini kerap dilakukan oleh individu yang memegang posisi atau memiliki ekonomi yang tinggi dalam masyarakat, mereka memalukan memperlakukan masyarakat kecil dengan tidak adil tanpa memikirkan apa dampak dari tindakan mereka, mereka tidak menyadari bahwa perbuatan ketidakadilan merupakan diskriminasi terhadap orang lain.⁷

⁶Afifa Ranguti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Pendidikan Islam), Vol.VI, no.1, 2017:2-3.

⁷Kevin K. Verdianti, *Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT di Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains), vol.2, no.5, 2023: 359-362.

Masalah yang akan diteliti oleh peneliti cukup besar karena dapat menyebabkan dampak yang negatif yang luas, termasuk pada ketidakadilan, ketegangan sosial, dan penurunan kesejahteraan. Ketidakadilan sosial dapat menghalangi akses yang adil ke pendidikan dan kesempatan kerja layanan kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Ketika ketidakadilan terus terjadi akan menimbulkan konflik antar individu maupun kelompok, dan memperlambat perkembangan sosial dan ekonomi suatu masyarakat, dan juga mengancam prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi ketidakadilan sosial sangatlah penting untuk mengembangkan masyarakat yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan.

Begitu pentingnya keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Keadilan sosial kurang dinikmati oleh beberapa masyarakat di desa Awo'gading. Berdasarkan observasi awal beberapa masyarakat dan aparat pemerintah di desa Awo'gading, penulis memperoleh data bahwa, keadilan sosial dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Awo'gading Kecamatan Lamasi masih sangat kurang. Ketidakadilan sosial tersebut ditandai dari adanya beberapa anggota masyarakat tidak mendapatkan haknya dalam bentuk bantuan dari pemerintah, seperti bansos dan bantuan lainnya.

Berbicara mengenai hak mendapatkan bantuan dari pemerintah, sudah terlebih dahulu didaftar dan disurvei mana anggota masyarakat lebih berhak mendapatkan bantuan. Namun, berbeda dengan yang dirasakan beberapa anggota masyarakat di desa Awo'gading. Berdasarkan pernyataan

beberapa anggota masyarakat dan aparat pemerintah, bahwa terdapat beberapa anggota masyarakat yang lebih berhak mendapatkan bantuan pemerintah tetapi tidak mendapatkannya. Justru anggota masyarakat yang masuk kategori mampu justru mereka yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Selain itu, kurangnya keadilan sosial masyarakat di desa Awo'gading ditandai dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan yang seharusnya diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan tersebut seperti rapat-rapat yang seharusnya diikuti atau dihadiri oleh anggota masyarakat sebagai bentuk keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan. Setiap anggota masyarakat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan baik sebagai pelaksana maupun memberikan masukan-masukan pemikiran berkaitan dengan kegiatan dalam lingkungan masyarakat.

Namun, berbeda dengan apa yang dirasakan oleh beberapa anggota masyarakat di desa Awo'gading. Berdasarkan pernyataan beberapa anggota masyarakat, aparat Desa dan hasil observasi awal bahwa masih ada masyarakat di desa Awo'gading yang belum mendapatkan apa yang menjadi haknya, hal ini dilihat dari anggota masyarakat yang terbilang kurang mampu, tidak memiliki penghasilan tetap, masih tinggal bersama orang tua dan layak untuk dibantu namun tidak mendapatkan bantuan sosial, namun berbeda lagi dengan beberapa masyarakat yang lainnya yang terbilang sudah

mampu dengan memiliki penghasilan tetap dan terbilang sudah tidak layak dibantu namun masi tetap mendapatkan bantuan sosial.

Urgensi

Penelitian tentang keadilan sosial sangat penting, karena keadilan sosial adalah pondasi untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Keadilan sosial juga memastikan semua individu memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas tinggi, terlepas dari latar belakang, keuangan atau budaya mereka. Dan juga mendorong lingkungan belajar serta menghargai perbedaan antar sesama sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi setiap individu.

Keadilan sosial memiliki dampak yang mendalam dan luas, karena Keadilan menjamin bahwa semua individu semua Masyarakat memiliki akses ke sumber daya yang sama dan peluang, sehingga menurunkan kesenjangan ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umum. Masyarakat yang adil cenderung lebih stabil dan aman, namun ketidakadilan sering kali menjadi akar konflik, kekerasan dan ketidakpuasan sosial. Jadi keadilan sosial adalah kunci untuk membagung masyarakat yang sejahtera, damai dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimal mereka tanpa hambatan diskriminasi.

Signifikansi

Masalah yang akan diteliti oleh peneliti cukup besar karena dapat menyebabkan dampak yang negatif yang luas, termasuk pada keadilan sosial,

ketegangan sosial, dan penurunan kesejahteraan. Ketidakadilan sosial dapat menghalangi akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Ketika ketidakadilan terus terjadi akan menimbulkan konflik antar individu maupun kelompok, dan memperlambat perkembangan sosial dan ekonomi suatu masyarakat, dan juga mengancam prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi ketidakadilan sosial sangatlah penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan.

Riset Gap

Penelitian mengenai keadilan sosial sudah sering kali dilakukan seperti yang dilakukan Siti Ummu Adillah tentang “kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan”.⁸ Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang sifatnya analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan politik. Metode dan teknik penelitiannya memadukan penelitian kepustakaan dan observasi lapangan melalui wawancara yang terorganisir.

Dalam Penelitian ini membahas masalah kemiskinan yang berakar pada faktor struktural, seperti peraturan dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini mengkaji aspek ekonomi, kelembagaan, dan regulasi untuk mendukung kebijakan makro pemerintah untuk mengakhiri kemiskinan.

⁸Siti Ummu Adillah, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, (Jurnal.uns.ac.id), Vol.4, no.3, 2015:561.

Dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi karyawan yang bekerja di sektor informal, fokus utama penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang efektif yang berbasis nilai keadilan sosial.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan *Afifa Rangkuti, SH.M.Hum* tentang “Konsep keadilan dalam perspektif islam”.⁹ Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu studi kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam. Penelitian ini berfokus pada daerah yang mengalami ketidakadilan sosial, seperti wilayah perkotaan dengan tingkat kemiskinan tinggi atau daerah terpencil yang terpinggir.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang ketidakadilan di Indonesia terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah, hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya kesadaran. Penulis juga menunjukkan bahwa saat ini keadilan sering tidak berpihak pada kelompok lemah, dan lebih menguntungkan yang kaya serta penguasa. Ia menegaskan bahwa keadilan sejati adalah memperlakukan semua orang sesuai dengan hak mereka, tanpa memandang latar belakang.

Juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan *Herdiyanti, Deddy Novie, Muhammad Yusuf, Sutrisno dan Agus Suyatho* tentang “pengaruh penerapan sistem keadilan distributif dan keadilan interaksional terhadap kepuasan kerja pegawai perusahaan”. Dalam penelitian ini peneliti

⁹Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perespektif Islam* (Jurnal Pendidikan Islam). Vol.VI, no.1 2017: 1-4.

menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penelitian literatur atau penelitian Perpustakaan dengan tujuan untuk membandingkan teori-teori saat ini dengan teori-teori yang ada dalam literatur yang dihasilkan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya keadilan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan perusahaan. Perusahaan akan berfungsi dengan baik jika karyawan melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai prosedur yang ditetapkan. Serta keadilan distribusi berkaitan dengan penilaian karyawan terhadap hasil yang mereka terima dari perusahaan berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan.

Berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan oleh *Yustinus Suhardi Ruman* tentang “keadilan hukum dan penerapannya dalam pengadilan”.¹⁰ Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian studi literatur (kajian pustaka) yang dimana penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai literatur, laporan dan wacana yang ada terkait hukum dan teori-teori keadilan. Penelitian ini dilakukan lebih pada spesifik dimana penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini membahas tentang konsep keadilan, khususnya dalam pandangan teoretis dan aplikasinya yang seringkali memiliki berbagai interpretasi. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam proses pemilihan, di mana setiap individu dapat mengajukan usulan

¹⁰Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan*, (Jurnal.binus.ac.id), Vol.3, no.2, 2012: 346-348.

dan memberikan pandangan terhadap pemerintah. Konsep keadilan hukum tidak hanya terkait dengan pelaksanaan hukum, tetapi juga mencakup substansi hukum itu sendiri, yang harus mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang setara di hadapan hukum, semata-mata berdasarkan kemanusiaan.

Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh *Ferry Irawan Febriansyah* tentang “keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologis bangsa”¹¹ Penelitian ini menerapkan metodologi studi pustaka, untuk memahami, menganalisis dan mengidentifikasi teori, konsep atau temuan-temuan yang relevan dengan topic yang diteliti.

Dalam penelitian ini membahas tentang Karakteristik keadilan menurut Pancasila mencakup nilai-nilai keadilan yang diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip keadilan, sekaligus memenuhi berbagai asas atau prinsip yang melibatkan aspek keadilan. Esensi keadilan dalam Pancasila harus diwujudkan dalam norma yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Keadilan yang berlandaskan Pancasila perlu diterapkan, dirinci, dan diterapkan melalui norma-norma hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang melindungi hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara Indonesia.

¹¹Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologis Bangsa, (Jurnal Ilmu Hukum), Vol.13, no.25, 2017:2-4, 25.

Novelti

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berbeda dari penelitian sebelumnya serupa yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penyebab dan dampak yang akan terjadi terhadap masyarakatnya apabila ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial dibiarkan terus-menerus terjadi dalam masyarakat di desa Awo'gading kecamatan Lamasi. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana ketidakadilan dapat memberikan dampak yang tidak baik dalam masyarakat dalam perspektif sila sila kelima. Karena hal ini akan dapat memberikan wawasan yang cukup besar bagi aparat Desa dan masyarakat tentang bagaimana pentingnya keadilan dalam bermasyarakat. Dan masalah ini juga cukup berpengaruh di dalam kelompok masyarakat, dan berkaitan dengan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Fokus Masalah Penelitian

Dengan latar belakang tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah kurangnya keadilan terhadap penyaluran bantuan sosial dalam masyarakat di Desa Awo'gading dapat memberikan dampak yang tidak baik. Karena dengan kurangnya keadilan sosial dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat atau kelompok serta membuat kesejahteraan masyarakat menurun.

Keadilan merupakan hal terpenting dalam masyarakat. Namun, ketika terjadi ketidakadilan dalam suatu masyarakat atau kelompok, hal ini akan menjadi masalah yang signifikan. Karena ketika ketidakadilan terjadi terus-menerus akan membuat masyarakat merasa terabaikan dan merasa di nomor duakan. Ketika ketidakadilan selalu terjadi dalam masyarakat hal itu akan mendatangkan konflik. Baik konflik antar masyarakat bahkan konflik terhadap pemimpin dan masyarakatnya.

C. Rumusan Masalah?

Perumusan masalah didasarkan pada latar belakang tersebut. Peneliti ingin melakukan analisis lebih mendalam melalui rumusan masalah: bagaimana analisis keadilan terhadap penyaluran bantuan sosial dalam perspektif sila ke lima pancasila di desa Awo'gading Kecamatan Lamasi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis keadilan sosial dalam masyarakat di desa Awo'gading Kecamatan Lamasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Program Studi Sosiologi Agama

Dalam penelitian ini diharapkan nantinya memberikan sumbangsi referensi terlebih khususnya bagi mata kuliah sosiologi, sosiologi dan masyarakat virtual, studi masyarakat marginal, sosiologi masyarakat multikultural.

2. Manfaat Praktis

b. Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang baru bagi peneliti.

F. Tempat Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Awo'gading Kecamatan Lamasi pada bulan Agustus sampai Oktober 2024. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena Awo'gading merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan tentang ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, Awo'gading adalah tempat yang tepat untuk melakukan studi keadilan sosial.

G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pembahasan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, fokus masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan susunan atau sistematika penulisan.

Bab II bagian ini akan membahas bagaimana keadilan sosial terhadap penyaluran bantuan sosial dalam masyarakat dan semua hal yang akan dibahas di dalam landasan teori sehubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis dan landasan teori tersebut sebagai pembanding dari temuan hasil penelitian.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti nantinya di lapangan. Metode penelitian yang meliputi Prosedur pelaksanaan penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan instrumen penelitian.

Bab IV memuat tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Awo'gading Kecamatan lamasi.

Bab V memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.